

No. *2/31931/75*



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: <i>M. J. Sultan Agung</i>
Jenis & tingkat	: <i>Islamiyah</i>
A l a m a t	: <i>Mbangunweni, Ayah</i>
Didirikan tahun	: <i>1965</i>
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: <i>YPS Sultan Agung</i>
Terhitung mulai tanggal	: <i>1 - Januari - 1975</i>

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *2/31931*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10 - Januari - 1975*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029



SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR: 454/MLMANU/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Mangunweni Desa Mangunweni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/ Pendirian di bawah ini:

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233050007
2. Nama Madrasah : MI Sultan Agung Mangunweni
3. Alamat
 - a. Jalan : Jalan Kaliputri Km 01 RT 05/ RW 03
 - b. Kelurahan : Mangunweni
 - c. Kecamatan : Ayah
 - d. Kab/ Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Sultan Agung Kebumen
5. Nomor Akta Notaris : 03/NOT/VIII/2010
6. Nomor Kemenkumham : AHU - 1218.AH.01.05 Tahun 2011
7. Tanggal Pengesahan : 8 Maret 2011

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/ Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi:

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif NU Mangunweni
2. Alamat : Jalan Kaliputri Km 01 RT 05/ RW 03, Mangunweni, Ayah, Kebumen
3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Kebumen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/ Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan LP Ma'arif Kebumen

Dr. Imam Satibi, M.Pd.I
NIP. -

Mangunweni, 5 Agustus 2016
Yang menyatakan,
Kepala MI Ma'arif NU Mangunweni



Bambang Sugarto, S.Pd.I
NIP. 19670924 198912 1 001

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./ Kota Kebumen

Drs. H. Ashar Muhamadi, M.Ag
NIP. 19591221 198703 1 006

